

**PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA BEGAL YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN
BUKITTINGGI**

“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”



OLEH :

Nama : Andre Mulya Erpendi
NPM : 19.10.002.7420.1130
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2023**

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

**PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA BEGAL YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN
BUKITTINGGI**


Oleh

Nama : Andre Mulya Erpendi
NIM : 191000274201130
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada tanggal 16 Agustus 2023 dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji

Ketua


Mahli Adriaman, SH, MH
NIDN. 1021018401


Sekretaris


Riki Zulfiko, SH, MH
NIDN. 1010048303

Pembimbing I


Dr. Sukmarni, SH., MH
NIDN. 0016106301.

Pembimbing II


Syaiful Munandar, SH., MH
NIDN. 1015119003

Penguji I


Dr. Miswardi, SH. M. HUM
NIDN. 2010126601.


Penguji II


Yon Efri, SH., MH
NIDN. 1003066801

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat




Dr. Wendra Yunaldi, SH, MH
NIDN. 1017077801

LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL


**PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA BEGAL YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN
BUKITTINGGI**

Oleh

Nama	: Andre Mulya Erpendi
NIM	: 191000274201130
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Telah disetujui Dosen Pembimbing
Di Bukittinggi : (ACC Pembimbing I)
Tanggal : (ACC Pembimbing I)

Pembimbing I



Dr. Sukmareni, SH., MH
NIDN. 0016106501

Pembimbing II



Syaiful Munandar, SH., MH
NIDN. 1015119003



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 16 Agustus 2023, Revised: 2 September 2023, Publish: 4 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penyelesaian terhadap Tindak Pidana Begal yang dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Bukittinggi

Andre Mulya Erpendi¹, Sukmarenirajab², Syaiful Munandar³

1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia.
Email: andremulyaerpendi@gmail.com

2) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia.
Email: sukmarenirajab@yahoo.com

3) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia.
Email: munandarsyaiful@gmail.com

Corresponding Author: andremulyaerpendi@gmail.com

Abstract: *The background of this writing is based on the crime of robbery which is increasingly common in Indonesia, especially those committed by children, in this case of course there is a settlement process and the factors behind the child committing the crime of robbery. The purpose of this research is to find out the settlement process for the crime of robbery by children in decision Number 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkt, and the factors that cause children to commit criminal acts of robbery in decision Number 7/Pid.Sus-Anak/ 2021/PN Bkt. The method used is sociological empirical, which is taken from the facts that exist in society. The technique used in collecting data is through interviews. Based on the results of the research, it can be found that the settlement of criminal acts of robbery committed by children in the jurisdiction of the Bukittinggi court is by carrying out a diversion effort, namely the transfer of child cases that are long and very rigid, but these efforts find no results and are continued with the juvenile justice system in accordance with the law and the applicable regulations are contained in Law number 11 of 2012. And the factors that cause children to commit criminal acts of robbery based on the results of interviews are sociological in nature, in the form of environmental and social factors, economic factors, educational factors, and parents of children.*

Keyword: *Begal Crime, Settlement, Children.*

Abstrak: Latar belakang dari penulisan ini didasarkan pada kejahatan pembegalan yang kian marak terjadi di Indonesia khususnya yang dilakukan oleh anak, dalam hal ini tentu ada proses penyelesaian dan faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana begal tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Proses penyelesaian terhadap tindak pidana begal oleh anak pada putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkt, dan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana begal pada putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkt. Metode yang digunakan adalah sosiologis empiris yaitu diambil dari fakta yang ada didalam masyarakat. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui

wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemui bahwa penyelesaian tindak pidana begal yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum pengadilan Bukittinggi dengan melakukan Upaya diversifikasi yaitu pengalihan perkara anak yang Panjang dan sangat kaku akan tetapi upaya tersebut tidak menemukan hasil dan dilanjutkan dengan sistem peradilan pidana anak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku yang tercantum dalam UU nomor 11 tahun 2012. Dan faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana begal berdasarkan hasil wawancara yaitu bersifat sosiologis, berupa faktor lingkungan dan pergaulan, faktor ekonomi, faktor Pendidikan, dan faktor orang tua dari anak.

Kata Kunci: Tindak Pidana Begal, Penyelesaian, Anak.

PENDAHULUAN

Didalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota - anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.¹ Kriminalitas bukanlah sebuah istilah yang asing lagi, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Semakin meningkatnya praktik kriminalitas disusul dengan semakin maraknya pemberitaan terhadap proses kriminalitas, baik melalui media elektronik hingga persepsi-presepsi dari kalangan masyarakat menjadikannya sebagai suatu topik yang seakan-akan tidak pernah habis dan bosan untuk dibahas, begitu pula dengan para pelaku kriminalitas justru semakin bertambah dengan berbagai macam pola dan model kejahatan yang dilakukan.²

Banyaknya aksi tindak pidana kejahatan yang terjadi seperti pada saat sekarang ini yaitu meraknya kejadian begal yang dilakukan oleh oknum yang sangat meresahkan masyarakat, keberadaan aksi begal sangat mengganggu masyarakat, terutama pengendara motor yang melintasi jalanan sepi. Karena aksi pembegalan dilakukan di jalanan yang sepi dan sering dilakukan pada malam hari, fenomena tersebut pula yang menjadikan masyarakat khawatir dengan adanya tindak kejahatan yang mana tak dapat diprediksi kapan dan di mana kejadian tersebut akan menimpa mereka, aksi tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga banyak dilakukan oleh anak dibawah umur.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.³ Yang mana anak harus dididik dengan benar agar mereka bisa memilah-milah lingkungan yang positif dan negatif untuk kelangsungan kehidupan mereka, tapi pada saat sekarang ini anak lebih banyak melakukan kejahatan, pada kebanyakan kasus saat sekarang ini anak lebih memiliki mental untuk melakukan aksi pembegalan.

Kejahatan pembegalan kian marak terjadi dalam tiap daerah di Indonesia, kejahatan tersebut tidak sedikit menyebabkan korban luka- luka bahkan hingga memakan korban jiwa, sehingga hal tersebut menimbulkan keresahan dalam masyarakat.⁴ Adapun dalam kajian hukum positif, aksi begal biasanya akan dikenakan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pencurian dengan kekerasan dan/atau Pasal 368 KUHP mengenai

¹ Chainur Arasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta, 2000), hlm. 133.

² Nurfah Nora Effendi dan Ainal Hadi, *Statistik Kriminal Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Volume 4 Nomor 1 Februari 2020, hlm 81.

³ Nursariyani Simatupang dan Faisal (II). *Hukum Perlindungan Anak*. (Medan: CV. Pustaka Prima, 2018) hlm. 20.

⁴ Begal kasus pembegalan dalam perspektif kriminologi pendahuluan melalui https://www.academia.edu/33787996/BEGAL_kasus_pembegalan_dalam_perspektif_kriminologi_pendahuluan. Diakses tanggal 06 Desember 2018, pukul 14.30 Wib.

pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dengan ancaman pidana yang sangat berat yaitu berupa pidana penjara hingga pidana mati bagi para pelaku pembegalan.

Pelaksanaan pembinaan dan perlindungan anak diperlukan dukungan, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang memadai, oleh karena itu lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang diundangkan pada tanggal 3 Juni tahun 1997 tentang pengadilan Anak yang kemudian diganti dengan Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak. Konsideran undang-undang ini menyebutkan bahwa, anak adalah bagian dari generasi muda. sebagai salah satu. Sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi. dan selaras serta seimbang.

Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang juga menerangkan: Pasal 81 Ayat (1) bahwa “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”. Pasal 81 Ayat (6) bahwa “Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun”.⁵ Sistem Peradilan Anak pun wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, serta wajib diupayakan diversifikasi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan Anak menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak misalnya pendampingan dari petugas kemasyarakatan, masa penahanan yang lebih singkat di banding orang dewasa, fasilitas oleh aparat penegak hukum khusus anak, termasuk pemisahan tahanan anak dari tahanan orang dewasa merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak.⁶

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan hakim dalam proses penyelesaian tindak pidana begal yang dilakukan oleh anak yaitu melakukan upaya diversifikasi, dari hasil kesepakatan diversifikasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan dan diversifikasi tidak dijalankan. Artinya apabila proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan sesuai aturan formal melalui tahapan-tahapan peradilan sesuai KUHAP.⁷

Ada banyak hal yang dapat menjadi pemicu atau penyebab anak bertindak tidak terpuji atau berbuat kriminal. Faktor penyebab atau pemicu munculnya perilaku kriminal dikalangan anak di bawah umur adalah: Adanya keinginan untuk memiliki barang atau sesuatu, Tidak ada pendidikan moral dalam keluarga, Ingin menarik perhatian, Lingkungan pergaulan, Terperangkap oleh jiwa yang pemberontak, Ingin menonjolkan rasa kebersatuan, Gejala penyakit, Pendidikan, Keluarga, Ekonomi.

Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan penelitian dari salah satu kasus yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut, yaitu kasus tentang tindak pidana begal yang dilakukan oleh anak dengan putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkt.

Kasus ini bermula pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Frengki mengajak Anak I dan Anak II untuk mengambil barang milik orang lain, Pada saat berada di atas mobil Frengki menyuruh Anak I untuk menaiki ojek yang arahnya akan ditentukan oleh Frengki, saat berada di Pasar Banto Bukittinggi Frengki menyuruh Anak I untuk turun dan berjalan agak jauh dan

⁵ Akala Fikta Jaya, Triono Eddy & Alpi Sahari, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Anak yang Terjerat Perkara Pidana melalui Diversi*, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 3, No. 1, Agustus 2020), hlm. 80

⁶ Guntarto WIdodo, Sistem Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 6 No.1, Maret 2016, hlm 61

⁷ Wawancara Lukman Nulhakim, SH.,MH selaku hakim pengadilan Bukittinggi jum'at 21. Juli. 2023 pukul 10.00.

tidak lama datang Hijra Winata yang berprofesi sebagai tukang ojek. Pada saat Hijra Winata mengendarai sepeda motor kemudian Frengki meminta kepada Hijra Winata untuk mengantarkan Anak I ke daerah Kapau, setelah Hijra Winata dan Anak I pergi maka Frengki dan Anak II mengikuti dari belakang, setelah sampai di Simpang Kapau Frengki dan Anak II mendahului Hijra Winata dan saat berada di Jalan Raya Jorong Parak Maru Kenagarian Kapau Kec. Tilatang Kamang Kab. Agam Frengki menurunkan Anak II dan memberikan parang kepada Anak II sambil menyuruh anak II dan I melakukan aksi pembegalan. Anak I langsung mengunci leher Hijra Winata menggunakan kedua tangannya dengan kuat dan Anak II langsung menusukkan parang tersebut ke arah perut Hijra Winata namun dapat ditahan dengan cara memegang parang tersebut menggunakan tangan kirinya.

Karena aksi tindak pidana pembegalan yang dilakukan oleh anak maka dikenakan pasal kepada anak sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) dan ke-4 KUHP, sehingga hakim berpendapat perbuatan anak tersebut termasuk dalam kualifikasi sebagai tindak pidana berat sebaimana yang dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak yang berbunyi "Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan", serta perbuatan anak tersebut membahayakan masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang berbunyi" Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat". sehingga terhadap anak dilakukan pidana pembatasan kebebasan dengan pidana penjara di LPKA, dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan di LPKA dan membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000.00.

Maraknya berita dari media massa yang menyiarkan kejahatan pembegalan, sehingga hal tersebut dijadikan suatu indikator bahwa tingkat kejahatan pembegalan dalam tiap daerah di Indonesia masih tinggi, dan juga banyak yang dilakukan oleh anak. Sehingga tidak heran pembegalan sebagai kejahatan konvensional justru telah menjadi sebuah fenomena kejahatan yang sampai saat ini masih meresahkan masyarakat Indonesia. Oleh karena hal itu menarik untuk diteliti. Pada penelitian ini pokok permasalahan yang akan di teliti yaitu 1) Proses penyelesaian terhadap tindak pidana begal oleh anak pada putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkt. 2) Faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana begal pada putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkt.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris empirical law research disebut juga penelitian hukum sosiologis, dikarenakan penelitian hukum empiris itu melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti hukum itu di masyarakat dan bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat. Dapat dikatakan juga penelitian empiris itu diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah, Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap, diantaranya teknik pemeriksaan data, penandaan data, atau sistematisasi data.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses penyelesaian terhadap tindak pidana begal oleh anak pada putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkt.

Pemidanaan merupakan rangkaian proses dari pidana yang memberikan efek jera dengan penjatuhan hukuman atau sanksi pada pelaku perbuatan pidana.⁹ Membahas masalah anak yang berkonflik dengan hukum sungguh suatu hal atau cara yang sangat

⁸ Ali, Zainuddin (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁹ Pramutama, Kadek Danendra, (2019) and Komang Pradnyana Sudibya. "Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan.Denpasar "Jurnal Universitas Udayana,

bertentangan jika diterapkan kepada anak melihat bahwa tindakan anak memiliki motivasi dan karakteristik tertentu yang jelas berbeda dari pelaku orang dewasa Seperti yang diungkapkan dalam konvensi hak-hak anak secara tegas menyatakan bahwa: “*In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institution, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interest of child shall be a primary consideration* (dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama)”.

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas diharapkan suatu cara baru khusus menangani perkara anak pelaku tindak pidana yang lebih memberikan manfaat bagi pertumbuhan jasmani dan rohani dengan memperhatikan faktor psikologis anak sehingga tercapainya kesejahteraan anak. Anak yang melakukan tindak pidana atau berkonflik hukum selanjutnya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversifikasi.¹⁰Diversifikasi merupakan satu-satunya cara untuk menjawab segala tantangan yang diragukan di atas pada saat ini.¹¹

Kata diversifikasi berasal dari bahasa Inggris diversion yang bermakna penghindaran atau pengalihan. Ide diversifikasi dicanangkan dalam United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJ) atau The Beijing Rules (Resolusi Majelis PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), di mana diversifikasi tercantum dalam Rule 11.1 11.2 dan Rule 17.4. Berdasarkan peraturan tersebut, diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

Seperti diketahui, bahwa untuk mengatasi masalah anak pelaku tindak pidana telah diatur sebelumnya secara khusus dalam undang-undang Nomor. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pengadilan anak juga belum dapat memberikan tujuan yang sebenarnya seperti yang diharapkan baik untuk kesejahteraan anak atau untuk melindungi kepentingan anak, dalam prakteknya cenderung membekaskan stigma atas diri anak. proses stigmatisasi ini berlangsung di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan hingga ditempat pembinaan. Stigma tersebut yaitu adanya ketentuan bagi narapidana anak keharusan untuk dibina dan dimasukkan kepada lembaga pemasyarakatan, pengaruh buruk proses peradilan pidana anak dapat berupa:

- a. Trauma akibat perlakuan aparat penegak hukum pada setiap tahapan.
- b. Stigma atau cap jahat pada diri sipelaku sehingga anak tersebut selalu dikhawatirkan akan berbuat jahat.
- c. Anak dikeluarkan dari sekolah.

Adapun tujuan dari diversifikasi itu sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan.
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi

Ketentuan mengenai ”persetujuan keluarga Anak korban”, disini dipenjelasan dimaksudkan dalam hal korbannya adalah Anak di bawah umur. Sedangkan yang dimaksud

¹⁰ Anak Agung Gede Agung, A.A.Sagung LaksmiDewi, I MadeMinggu Widyantara, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal atas Dasar Pembelaan Terpaksa*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 2, No.1–April2021, Hal. 6.

¹¹ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Jogjakarta, 2010, hal. 25.

dengan tindak pidana ringan dijelaskan yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan hakim dalam proses penyelesaian tindak pidana begal yang dilakukan oleh anak yaitu melakukan upaya diversifikasi, dari hasil kesepakatan diversifikasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan dan diversifikasi tidak dijalankan. Artinya apabila proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan sesuai aturan formal melalui tahapan-tahapan peradilan sesuai KUHP.¹²

Penyelesaian perkara pidana begal yang dilakukan oleh anak melalui proses persidangan sebagai berikut:

- a. Dalam hal anak melakukan tindak pidana sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang Pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tetap diajukan ke sidang anak. Hakim yang mengadili perkara anak, adalah Hakim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi.
- b. Dalam hal belum ada Hakim Anak, maka Ketua Pengadilan dapat menunjuk Hakim Anak dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, dengan ketentuan yang bersangkutan segera diusulkan sebagai Hakim Anak.
- c. Hakim Anak memeriksa dan mengadili perkara anak dengan Hakim Tunggal, dan dalam hal tertentu Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk Hakim Majelis (Yang dimaksud dengan hal tertentu adalah apabila ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan anak yang bersangkutan lebih dari 5 (lima) tahun dan sulit pembuktiannya).
- d. Dalam hal anak melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa dan atau anggota TNI, maka anak yang bersangkutan diajukan ke sidang Anak, sedangkan orang dewasa dan atau anggota TNI diajukan ke sidang yang bersangkutan.
- e. Dalam hal anak melakukan tindak pidana HAM Berat, diajukan ke sidang Anak.
- f. Acara persidangan anak dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Persidangan dilakukan secara tertutup.
 - 2) Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan Toga.
 - 3) Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) mengenai anak yang bersangkutan.
 - 4) Selama dalam persidangan, Terdakwa wajib didampingi oleh orang tua atau wali atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan.
 - 5) Pada waktu memeriksa saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Terdakwa dibawa keluar ruang sidang, akan tetapi orang tua, wali atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.
 - 6) Dalam persidangan, Terdakwa Anak dan Saksi Korban Anak dapat juga didampingi oleh Petugas Pendamping atas izin Hakim atau Majelis Hakim.
 - 7) Putusan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- g. Penahanannya
 - 1) Hakim di sidang pengadilan berwenang melakukan penahanan bagi anak paling lama 15 (lima belas) hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 - 2) Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Alasan penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
 - 3) Tempat penahanan bagi anak harus dipisahkan dari orang dewasa.

¹² Wawancara Lukman Nulhakim, SH.,MH selaku hakim pengadilan Bukittinggi jum'at 21. Juli. 2023 pukul 10.00.

h. Putusan

- 1) Sebelum mengucapkan putusannya, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, untuk mengemukakan segala ikhwil yang bermanfaat bagi anak.
- 2) Putusan wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan hakim, hakim menjelaskan kepada saya tentang pasal yang dikenakan kepada anak melakukan perbuatan pembegalan, sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) dan ke-4 KUHP, sehingga hakim berpendapat perbuatan anak tersebut termasuk dalam kualifikasi sebagai tindak pidana berat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak yang berbunyi “Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan”, serta perbuatan anak tersebut membahayakan masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang berbunyi” Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat”. sehingga terhadap anak dilakukan pidana pembatasan kebebasan dengan pidana penjara di LPKA, dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan di LPKA dan membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000.00.

Berdasarkan data yang penulis peroleh diatas menurut analisis penulis penyelesaian tindak pidana anak sebagai pelaku di wilayah hukum pengadilan negeri sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan pasal dalam pasal 81 ayat (1) UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang berbunyi” Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat”. sehingga terhadap anak dilakukan pidana pembatasan kebebasan dengan pidana penjara di LPKA, dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan di LPKA.

Faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana begal pada putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkt

Istilah begal merupakan istilah yang hanya muncul di masyarakat Indonesia saja. Pembegal atau biasa disebut begal adalah tindakan merampas sesuatu dari milik orang lain secara paksa, hampir sama dengan perampok hanya saja pelaku langsung melukai korbannya. Para pembegal melakukan tindak kejahatannya tidak pandang bulu bahkan tergolong sadis, karena tanpa ada rasa kasihan dan si pembegal langsung berani melukai korbannya hingga tewas dan meninggalkannya begitu saja.

Sedangkan menurut England and West of Theft Act seseorang dinyatakan melakukan pembegalan ketika melakukan pencurian atau perampasan dengan paksaan, demi membuat korban tersebut takut. Menurut Louise E. Porter pembegalan itu bisa ditujukan untuk mendapatkan barang komersil (biasanya lebih terencana dan dalam jumlah besar) serta bisa pula 38 39 untuk barang personal. Menurut Porter pelaku begal yang tujuannya untuk barang personal cenderung lebih kejam atau hostile. Muhammad Mustofa mengatakan istilah begal sudah lama terdengar di dunia kejahatan. Bahkan begal sudah terjadi sejak zaman kekaisaran di Cina atau zaman kerajaan di Indonesia. Kata begal banyak ditemukan dalam literatur Bahasa Jawa.

Begal merupakan perampokan yang dilakukan di tempat yang sepi. Menunggu orang yang membawa harta benda ditempat sepi tersebut. Pembegalan merupakan penyimpangan sosial yang berkaitan dengan kejahatan yang merugikan banyak orang. Penyimpangan sosial dapat terjadi dimanapun dan dilakukan oleh siapapun. Sejauh mana penyimpangan itu terjadi, besar atau kecil dalam skala luas atau sempit tentu akan berakibat terganggunya keseimbangan kehidupan dalam masyarakat. Suatu perilaku dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat atau dengan kata

lain penyimpangan adalah segala macam pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri terhadap kehendak masyarakat.

Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tindak pidana begal termasuk kepada Tindak Pidana Pencurian Bab XXII diatur pada Pasal 362, 363 dan 365. Artinya dalam menghukum pelaku begal, penegak hukum harus merujuk pada pasal-pasal tersebut. Di dalam pasal 362 KUHP tentang dijelaskan bahwa barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Artinya pelaku begal dihukum penjara selama 5 tahun.

Menurut hasil wawancara saya dengan hakim terdapat faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana begal, yaitu terdapat empat penyebab dari aksi pembegalan yang pelakunya didominasi remaja. Penyebab pertama adalah faktor sosiologis dan ekonomi. Penyebab berikutnya adalah faktor lingkungan atau pergaulan, berikutnya adalah lemahnya pengawasan sosial, baik dari pengawasan orang tua maupun pengawasan keamanan dari pihak eksternal dalam hal ini masyarakat dan lapangan pekerjaan untuk masyarakat kelas bawah yang kemudian dapat memacu seseorang untuk mencari jalan lain untuk mendapatkan uang.¹³

Faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana begal:

a. Faktor sosiologis

Kejahatan begal sering diidentikkan dengan perilaku anak muda yang membentuk kelompok tidak terarah dengan menjadikan kendaraan roda dua sebagai alat transportasinya atau dalam media sering disebut sebagai geng motor. Perilaku ini kebanyakan didorong oleh kesamaan nasib yang dialami person yang ada didalam kelompok itu, seperti ketidakmampuan secara ekonomi atau ketertinggalan dalam hal pendidikan. Pelaku begal juga di akibatkan karean pergaulan dan keinginan mereka untuk memperoleh uang secasra cepat sehingga terjadilah aksi pembegalan.

Menurut hasil analisis saya, faktor yang menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana begal adalah faktor yang dipengaruhi oleh orang-orang disekitar(sosiologis), karena dipengaruhi oleh lingkungan yang kurang baik dan juga hasutan dari teman yang lebih besar yang mengajarkan bekerja dengan mendapatkan uang dengan cara tidak baik karena mereka tahu anak akan lebih suka cara mendapatkan uang dengan cara yang lebih mudah.

b. Faktor ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, sehingga setiap orang tentu menggunakan berbaagai cara untuk meningkatkan taraf ekonominya. Salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya pembegalan adalah faktor ekonomi, para pelaku begal juga tidak memiliki penghasilan yang tetap bahkan ada yang tidak mempunyai pekerjaan. Pelaku-pelaku begal ini adalah orang yang memang ekonominya sangat rendah dan tidak punya penghasilan tetap sehingga mereka mengambil tindakan untuk melakukan pencurian atau melakukan pembegalan.

Menuerut hasil analis saya tentang faktor ekonomi yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana begal yaitu berasal dari ekonomi keluarga yang kurang mampu sehingga anak melihat teman yang sejawat memiliki banyak uang, dan dari sanalah timbul rasa iri ingin memiliki dan ditambah dengan ajaran atau melihat orang mendapatkan uang dengan cara yang dilarang hukum atau aturan yang berlaku, dan diharapkan kepada orangtua untuk selalu mendidik anak-anak supaya selalu berusaha dengan cara mencari reski yang halal, dan ajarkan kepada mereka supaya untuk selalu berusaha walaupun dalam hal sekecil apapun.

c. Faktor lingkungan atau pergaulan

¹³ Wawancara Lukman Nulhakim, SH,.MH selaku hakim pengadilan Bukittinggi jum'at 21. Juli. 2023 pukul 10.00.

Lingkungan merupakan tempat dimana kepribadian dan karakter seseorang di bentuk, jika seseorang berada di lingkungan yang baik, maka perilaku seseorangpun akan mejadi baik begitupun sebaliknya. Faktor pergaulan dalam suatu lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Pelaku anak sebagi begal juga tidak terlepas dari adanya pergaulan di suatu lingkungan tersebut.

Menurut hasil analisis saya lingkungan sebagai penyebab anak melakukan tindak pidana begal merupakan suatu faktor yang sangat berpengaruh besar. Maka dari itu diperlukanlah peran orang tua dalam memilih lingkungan yang baik untuk anak. Sehingga anak tidak mudah terjerumus akan hal-hal yang akan membawa anak untuk berhadapan dengan hukum, salahsatunya pada tindak pidana begal.

d. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana yang dapat membebaskan seseorang dari kebodohan dan hal-hal yang di timbulkan dari kebodohan tersebut, seperti kemiskimnan serta pola pikir yang sempit. Bahkan suatu kejahatan yang di lakukan, tidak terlepas dari minimnya pengetahuan serta pendidikan seseorang. Pendidikan adalah salah satu hal yang bisa meminimaliris terjadinya pembegalan di Kota Bukittinggi karena dengan pendidikan, mampu memperbaiki pola pikir masyarakat sehingga tidak mudah melakukan pembegalan tersebut.

Menurut analisis penulis, orangtua perlu memberikan Pendidikan kepada anak sebagai dasar pembentuk kepribadian anak kearah yang lebih baik. Maka dari itu sekolah memiliki peran sebagai pencegah anak melkukan suatu kejahatan.

e. Faktor orang tua

Kurangnya perhatian atau penerapan nilai moral dan Rohani dari orangtua terhadap anak serta masalah dari kedua orangtua yang menyebabkan anak menjadi stres dan akhirnya anak menjadi tidak betah dirumah.

Menurut analisis penulis faktor orang tua merupakan peran paling utama dalam pembentukan karakter anak, orang tua harus memberikan bentuk rasa kepedulian, dan memberikan pengertian kepada anak mengenai hal yang baik dan tidak baik untuk dilakukan sejak kecil. karena anak pertamakali akan beradaptasi dengan orang tua atau keluarga dibanding dengan lingkungan lainnya.

KESIMPULAN

Proses penyelesaian tindak pidana begal yang dilakukan oleh anak yaitu melakukan upaya diversifikasi, dari hasil kesepakatan diversifikasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan dan diversifikasi tidak dijalankan. Artinya apabila proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan sesuai aturan formal melalui tahapan-tahapan peradilan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. penyelesaian tindak pidana anak sebagai pelaku di wilayah hukum pengadilan negeri sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan peradilan anak dan undang-undang yang berlaku.

Faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana begal, yaitu terdapat empat penyebab dari aksi pembegalan yang pelakunya didominasi remaja. Penyebab pertama adalah budaya konsumerisme dan materialisme. Penyebab berikutnya adalah karena dampak dari media, khususnya film serta games yang banyak menampilkan adegan kekerasan secara vulgar. Penyebab ketiga adalah lemahnya pengawasan sosial, baik dari pengawasan orang tua maupun pengawasan keamanan dari pihak eksternal – dalam hal ini masyarakat. Penyebab keempat adalah terbatasnya lapangan pekerjaan untuk masyarakat kelas bawah yang kemudian dapat memacu seseorang untuk mencari jalan lain untuk mendapatkan uang.

REFERENSI

- Ali, Zainuddin (2016). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika,
- Chainur Arasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Jakarta, 2000),
- Nursariani Simatupang dan Faisal (II). Hukum Perlindungan Anak. (Medan: CV. Pustaka Prima, 2018),
- Nandang Sambas, Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia, Graha Ilmu, Jogjakarta, 2010,B.
- Pramatama, Kadek Danendra, (2019) and Komang Pradnyana Sudibya. "Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan.Denpasar "Jurnal Universitas Udayana,
- Akala Fikta Jaya, Triono Eddy & Alpi Sahari, Penegakan Hukum Pidana terhadap Anak yang Terjerat Perkara Pidana melalui Diversi, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS, Vol 3, No. 1, Agustus 2020),
- Anak Agung Gede Agung, A.A.Sagung LaksmiDewi, I MadeMinggu Widyantara, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal atas Dasar Pembelaan Terpaksa, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 2,No.1–April2021, Hal. 6.
- Guntarto Widodo, Sistem Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No.1, Maret 2016,
- Nurfah Nora Effendi dan Ainal Hadi, Statistik Kriminal Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Volume 4 Nomor 1 Februari 2020,
- Begal kasus pembegalan dalam perspektif kriminologi pendahuluan melalui https://www.academia.edu/33787996/BEGAL_kasus_pembegalan_dalam_perspektif_kriminologi_pendahuluan. Diakses tanggal 06 Desember 2018, pukul 14.30 Wib,





SURAT KEPUTUSAN

NOMOR:099/KEP/II.3.AU/F/2022

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A. 2022/2023

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

- Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **ANDRE MULYA ERPENDI**
NPM : 19.10.002.74201.130
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .
13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
14. SK Rektor No. 1436/KEP/II/3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2022/2023

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk Saudara **DR. SUKMARENI SH,MH dan SYAIFUL MUNDANDAR,SH,MH** sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NPM : **ANDRE MULYA ERPENDI / 191000274201130**
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUNUH BEGAL UNTUK MELINDUNGI DIRI**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
PADA TANGGAL : 18 Jumadil Awwal 1444 H
12 Desember 2022 M



Nomor : /II.3.AU/A/2023
Lamp : -
Hal : Mohon Izin Penelitian

Bukittinggi, 24 Dzulhijah 1444 H
12 Juli 2023 M

Kepada Yth :
Kepala Kesbangpol Bukittinggi

Di
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Andre Mulya Erpendi**
NIM : 191000274201130
Program Studi : Ilmu Hukum
Melaksanakan Kegiatan : Penelitian Lapangan
Waktu : 12 Juli 2023 s/d 12 September 2023
Dalam Rangka : Untuk Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Tugas Akhir
Tempat/Lokasi : Pengadilan Negeri Kota Bukittinggi
Judul Skripsi : Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Begal yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Bukittinggi
Pembimbing I : Dr. Sukmareni, SH., MH
Pembimbing II : Syaiful Munandar, SH., MH
Nomor HP : 088708151706

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin Penelitian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibu, atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

Wassalam
Ketua Prodi,

Mahlil Adriaman, SH., MH
NIDN. 1021018404

Tembusan Yth :
1. Dekan Fakultas Hukum UM-Sumbar di Bukittinggi
2. Peringgal



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI

Nomor : 070/ 704/BKPol-KB/2023

- Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- Menimbang : a. Bahwa sesuai surat dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Nomor 0890/II.3.AU/A/2023, Tanggal 12 Juli 2023, Perihal Mohon Izin Penelitian;
- b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian;
- c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : **ANDRE MULYA ERPENDI**

Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi/ 11 Januari 2001

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Rawang Jorong Canduang Guguak Katiak, Kel Canduang Koto Laweh, Kec Candung

Nomor Identitas : 1306141101010002

Judul Penelitian : Penyelsaian Terhadap Tindak Pidana Begal yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Bukittinggi

Lokasi Penelitian : Pengadilan Negeri Bukittinggi

Waktu Penelitian : 12 Juli s/d 12 September 2023

Anggota Penelitian : -

Digunakan untuk : Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman umum;
3. Pelaksanaan penelitian dengan Protokol Kesehatan Covid-19 dan ketentuan lebih lanjut mengikuti aturan di tempat pelaksanaan penelitian;
4. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi;
5. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan dan apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 13 Juli 2023
A.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Bukittinggi

Kasubid: Kewaspadaan Diri dan Penanganan Konflik,



PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI KELAS IB

Jalan Veteran No.219 A Bukittinggi

Telp. 075234362 Fax. 075234361

Website: pn-bukittinggi.go.id Email: informasi@pn-bukittinggi.go.id

Bukittinggi, 7 Agustus 2023

Nomor : W3.U2/1390/HK.03/VIII/2023

KEPADA YTH

Lampiran : -

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Perihal : Surat Keterangan Telah

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

Melakukan Penelitian

SUMATERA BARAT

di -

BUKITTINGGI

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Nomor 0902/II.3.AU/A/2023 Tanggal 14 Juli 2023 dan Surat Rekomendasi Penelitian No.070/704/BKPol-KB/2023 dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, perihal Mohon Izin Penelitian, bersama ini kami menerangkan bahwa mahasiswa yang bernama dibawah ini:

Nama : **ANDRE MULYA ERPENDI;**
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 11 Januari 2001;
NIM : 191000274201130;
Program Studi : Ilmu Hukum;
Jenjang Pendidikan : S1;
Judul Penelitian : Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Begal yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Dengan ini kami beritahukan kepada saudara bahwa mahasiswa tersebut "**B E N A R**" telah melakukan penelitian data di kantor kami.

Demikianlah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB,



INDRA SATRIA PUTRA, S.H., M.H.
NIP. 19700930 199303 1 002



WEB: <https://review-unes.com/index.php/law>

E-ISSN : 2622:7045

P-ISSN : 2654:3605

No : 414/UNESREV/MIH/UNES/VIII/2023

Padang, 4 Agustus 2023

Lampiran : Surat Penerimaan

Perihal : Naskah Publikasi Jurnal

Kepada Yth.

Andre Mulya Erpendi, Sukmareni, Syaiful Munandar
di tempat

Dengan Hormat,

Terima kasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada jurnal UNES Law Review, dengan judul: **“PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA BEGAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN BUKITTINGGI”**.

Berdasarkan hasil *review*, artikel tersebut dinyatakan **DITERIMA/ACCEPTED** untuk dipublikasikan di jurnal UNES Law Review pada edisi Volume 6 Issue 1 September-Oktober 2023, tanggal publish 3 September 2023. Jurnal tersebut tersedia secara online di <https://review-unes.com/index.php/law>.

Demikian informasi ini disampaikan, atas perhatian dan partisipasinya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,



Ebit Bimas Saputra
Managing Editor
UNES Law Review

Alamat Redaksi:

Fakultas Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia
Jl. Bandar Purus No.11, Kota Padang, Sumatera Barat (25113). Telp. (0751) 28859-26770, Fax. (0751) 32694
Email: uneslawreview@gmail.com